

Akuntabilitas APBN Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Aziza Aziz Rahmaningsih¹ 

¹Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro

 : Azizaaziz98@gmail.com

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.1023](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.1023)



ABSTRAK

Keywords:

*Accountability;
APBN; State
Administrative
Law.*

Public has trust issue in the management of the government's public budget is a matter of transparency and fiscal responsibility, so the public wants the government to be more transparent in allocating public budgets during a pandemi. The purpose of this study is to determine the competence of budget management officials to be more transparent and responsible in accordance with the general principles of good governance. This research is a normative research that examines the legal system through library research. The legislative approach is used to study and study the development of public administration transparency in public administration. The results of the study show that the responsibility for the post-COVID-19 state budget is to use counter-cyclical policies as a strategy to manage and improve state financial stability so that people can prosper. Thus, post-pandemi transparency requires strict supervision to achieve social welfare goals. In supervising the responsibilities of state budget management officials in pandemi countries, more attention is paid to the general principles of good governance according to statutory regulations.

PENDAHULUAN

Kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara sangat rendah di masa Covid-19 akibat kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, dengan begitu pemerintah seharusnya perlu lebih transparansi dengan publik terkait informasi tentang anggaran negara sehingga publik dapat memahami dan mengawasi pengelolaan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. (USAID 2019)

Pada masa pandemi pemerintah telah merumuskan regulasi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid dan menghadapi ancaman terhadap perekonomian nasional dengan cara mengalokasikan APBN untuk menangani pandemi covid-19. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi kebijakan darurat yang telah

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat terkait kebijakan keuangan dan stabilitas keuangan dalam penanganan pandemi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. APBN yang disediakan negara difokuskan untuk kesehatan masyarakat, perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian dalam pengelolaan anggaran negara agar digunakan dengan semestinya diperlukan pengawasan internal dan eksternal serta masyarakat juga memiliki peran aktif dari publik juga dalam mengawasi penggunaan APBN dengan harapan bahwa realokasi anggaran dari pemerintah dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran sehingga terjadinya tindak pidana korupsi yang akan menyebabkan anggaran tidak sampai sesuai sasaran. (Ginting and Gabriella 2021)

Seiring pemulihan ekonomi, negara optimis dapat menuju konsolidasi fiskal pada tahun 2023. Hal ini menegaskan APBN tetap akan fleksibel, antisipatif, dan responsif dalam menghadapi berbagai risiko termasuk kenaikan inflansi dan dampak memanasnya geopolitik. Dengan begitu perlu pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan APBN untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan baik, maka perlu diperkuatnya pelaksanaan sesuai dengan aturan dan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan maupun pengelolaan APBN. Dalam pengelolaan APBN diperlukan keadah-kaedah hukum administrasi keuangan negara sebagai rambu-rambunya. Dengan adanya kaedah hukum adminitrasi agar dapat melindungi negara dari perbuatan yang salah menurut hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, merupakan upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini berguna untuk mempelajari ada atau tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki 2011)

Bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut: Pertama, Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni UUD 1945, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua, Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum

primer, antara lain literatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tentang asas negara hukum khususnya mengenai peraturan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas APBN Pasca Pandemi Covid-19

Pada tahun 2022 pemerintah mengambil kebijakan *Countercyclical* melawan Pandemi Covid-19, dimana Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting untuk mengendalikan pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan dibuat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat berupaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 32 UUD 1945, penekanan akan kebijakan yang mempengaruhi dengan keadaan ekonomi nasional haruslah bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Dengan adanya kebijakan *Countercyclical* ini diharapkan pemerintah dapat melakukan perbaikan strategi penanganan Covid-19 agar lebih efektif dalam mengendalikan kestabilan keuangan negara dan dapat mensejahterakan masyarakat (Cinthya and Shara 2021).

Kebijakan *Countercyclical* dalam APBN pasca pandemi menjadi salah satu program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran yang menjadi lebih besar dari sebelumnya untuk mempercepat pemulihan kesejahteraan rakyat, terutama berfokus pada penanganan Kesehatan masyarakat. Keuangan Negara atau APBN sendiri memiliki peran sangat penting untuk membantu rakyat mengingat krisis kesehatan yang berdampak dari sisi ekonomi, sosial hingga Pendidikan. Dengan begitu APBN ini menjadi alat yang diandalkan saat Pandemi Covid-19. Luky Alfirman, selaku Direktur DJPPR mengatakan, respons pemerintah dari sisi kebijakan dalam situasi pandemi adalah menggunakan APBN sebagai alat untuk pemulihan. APBN berperan penting dalam mencapai tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi disaat pandemi. APBN yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan perlu kita tekankan bahwa APBN merupakan instrument untuk mencapai tujuan tertentu (Permana 2020). APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara yang dilaksanakan dengan terbuka dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Wawan Mulyawan and Alia 2020). Anggaran negara merupakan dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta perincian kegiatan di bidang pemerintah negara yang berasal dari pemerintah untuk jangka waktu satu tahun. Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (Perubahan), menyebutkan bahwa:

”Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Jika melihat dari pasal tersebut maka APBN memiliki lima unsur yaitu;

1. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara
2. APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk satu tahun
3. APBN ditetapkan dengan Undang-undang
4. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.
5. APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Kebijakan keuangan pada masa pandemi merupakan norma yang mengatur pengawasan APBN dalam keadaan darurat. Dijelaskan secara eksplisit tentang pengawasan atas keuangan negara. Akan tetapi kurang menjelaskan secara detail untuk unsur-unsur pengawasan keuangan dan pelaporan dalam mengawasi penggunaan dana yang bersifat darurat serta. Pada pasal 13 hanya menyebutkan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah - langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 12 dilaporkan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat (Beni Kurnia Illahi 2020). Pasal 1 ayat (3) Undang-undang kebijakan Keuangan Covid-19, mengandung dua aturan pokok, pertama, pengaturan tentang kebijakan keuangan negara, kedua kebijakan tentang stabilitas sistem keuangan. Sehingga secara substansi, pada kebijakan keuangan negara darurat ini mengatur 6 (enam) bagian didalam norma yang meliputi (Beni Kurnia Illahi 2021);

1. Penganggaran dan pembiayaan;
2. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah
3. Kebijakan di Bidang Perpajakan;
4. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
5. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara
6. Pelaporan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai aturan hukum keuangan negara darurat berisi kebijakan yang mengatur kaedah-kaedah pengelolaan keuangan negara dalam kondisi darurat, materi muatan yang disusun tetap mesti bersandar pada prinsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan keuangan negara (Saidi 2011). Undang-Undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok terkait pengelolaan keuangan negara kedalam asas-asas umum dalam seperti, asas tahunan, asas umum, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaan anggaran dikenal dua kelompok pengelolaan, yaitu pengelolaan administrative atau pengelolaan umum, dan pengelolaan kebendaharaan atau pengelolaan khusus/ kompetable (Dr. Sahya Anggara 2016).

Pengelolaan administrative pejabat yang berkaitan ada dua yaitu otorisator dan ordonator. Pengelolaan administratif meliputi kewenangan otorisasi (*beschikkingen bevoegdheid*) dan kewenangan ordonasi (*ordonnancerings bevoegdheid*). Kewenangan administratif ini diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Menurut Arifin P.

Soeria Atmadja, yang dimaksud dengan kewenangan otorisasi, yakni kewenangan otorisasi adalah kekuasaan yang bersumber pada kewenangan untuk mengesahkan atau menguasai anggaran yang menimbulkan kewenangan pembebanan (uang) negara, sedang dimaksudkan dengan kewenangan ordonansi adalah kekuasaan untuk menetapkan kuasa bayar atau menguji kebenaran pembayaran. Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, kewenangan ordonator diberikan kepada Kementerian dan Lembaga, sehingga Kementerian atau Lembaga memiliki kewenangan pengurusan administrative atau umum (Febie Saputra 2015). Pejabat Pengelolaan Kebendaharaan atau pengelolaan Khusus ialah bendaharawan. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Pembendaharaan Negara menyebutkan bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Sehingga dalam penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan negara diserahkan kepada kementerian keuangan (Tarigan 2020). Menteri keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola keuangan yang dalam arti seutuhnya berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan. Tujuan adanya pemisahan secara tegas kewenangan administratif dan kewenangan kebendaharaan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (*check and balance*) dalam proses pelaksanaan anggaran (Febie Saputra 2015).

Pelaksanaan anggaran negara perlu dilakukan pengawasan agar dalam pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang mendasari dalam pengawasan dan pengelolaan APBN. Akuntabilitas menjadi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana APBN di era Covid-19 terkait dengan pengelolaan anggaran negara tercantum pada pasal 3 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berbunyi “Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu transparansi dan akuntabilitas”. Transparansi yang merupakan bagian unsur penting dari akuntabilitas pemerintah, khususnya mewakili poin “situasi atau kualitas pertanggungjawaban” sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara, dengan adanya prinsip tersebut dapat mewujudkannya *good governance* sesuai ketentuan pada Undang-Undang Dasar.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, oleh karena itu sebagai wujud pengelolaan keuangan Negara, maka APBN perlu menjadikan prinsip akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi untuk stabilitas pengelolaan anggaran negara (Juliani 2010). Pengelolaan APBN juga diatur pada Undang-undang Keuangan negara (UUKN), Adapun asas pengelolaan yang telah diatur yaitu (Juliani 2010):

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemilik kedaulatan tertinggi negara. ;
2. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran keuangan negara;
3. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan kompetensi berdasarkan pedoman etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang mandiri dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan kepada lembaga pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pemerintah tanpa dipengaruhi oleh siapapun;

Akuntabilitas pada pasca pandemi memerlukan peningkatan pengawasan pengelolaan APBN, adanya peningkatan pengawasan karena turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan pada masa pandemi yang di akibatkan adanya kasus korupsi Bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial(Iqbal 2021)(Mika and Saputri 2022). Dampak ketidakpuasan masyarakat terhadap kurang bertanggungjawabnya pemerintah dalam akuntabilitas terhadap anggaran negara. Dalam pengaturan secara konstitusional pasal 23 Undang-undang Dasar 1995 menyatakan APBN dilaksanakan terbuka dan bertanggungjawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Asas akuntabilitas dan asas keterbukaan dalam pengelolaan maupun pelaksanaan APBN menjadi suatu fondasi yang mutlak harus dilaksanakan khususnya oleh badan publik. Dengan penyelenggaraan APBN secara akuntabel dan keterbukaan terhadap informasi publik maka data mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Sehingga dapat membalikan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi nasional dengan menerapkan kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata Kelola yang baik, transparan, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Aditya Ardi, Wakhid Susilo 2021)

B. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Akuntabilitas APBN

Tinjauan hukum administrasi negara untuk mengeluarkan *Rules procedures* dalam melaksanakan kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Menteri

keuangan memiliki wewenang untuk menginterpretasikan maka “kewenangan pengesahan” atas dokumen pelaksanaan APBN kebijakan yang telah melakat pada jabatan tata usaha negara (Tjandra 2014). Dalam hukum administrasi negara kewenangan pejabat tata usaha negara bertumpu pada prinsip negara hukum, kewenangan sendiri memiliki kedudukan penting yang mengandung hak dan kewajiban (HR 2014). Pengelolaan pelaksanaan keuangan negara merupakan bagian dari penyelenggaraan Negara yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan. Keuangan negara yang memiliki arti yang luas meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Keuangan Negara pada Penjan, Perum PN-PN, dengankan dalam arti sempit keuangan negara meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggung jawabkannya (Ichsan Muhajir 2019). Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pemenuhan anggaran negara. Pasal 23 ayat 1 UUD NKRI 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good governance* karena secara jelas diatur menyatakan bahwa APBN seharusnya dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Konsep Pengelolaan keuangan negara di perkuat pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menegaskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. Secara hukum administrasi pengelolaan keuangan negara memiliki hubungan dengan para pemegang kewenangan yang mencakup dengan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pertanggungjawaban dan pengawasan pada APBN menjadi suatu mekanisme kompleks dalam pencegahan terjadinya kerugian negara. Dalam siklus APBN, pengawasan dianggap menjadi mekanisme yang terpisah dari proses pengelolaan keuangan negara, namun sejatinya pengawasan adalah aspek pengendalian yang melekat dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut Nawawi bahwa pengawasan dilakukan dalam setiap tahapan pengelolaan, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tercapainya tujuan suatu organisasi (Thandra 2014). Artinya, proses pengendalian keuangan negara dimulai sejak DPR bersama pemerintah yang kemudian berlanjut sampai penggunaan anggaran tersebut dilaporkan kembali dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat di akhir tahun anggaran berjalan (Beni Kurnia Illahi 2021). Menurut Fachruddin, terdapat dua jenis pengawasan ditinjau dari kelembagaan yang melakukan pengawasan dan lembaga yang diawasinya (Thandra 2014):

1. Pengawasan Internal (*Internal Control*) Pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga/badan yang secara struktural masih merupakan bagian dari lingkungan Pemerintah dalam artian kekuasaan eksekutif. Seperti yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis.

2. Pengawasan Eksternal (*External Control*) Pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga/badan yang secara struktural organisasi berada di luar lingkungan Pemerintah dalam artian kekuasaan eksekutif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan pengawasan APBN yang merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan yang berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan, “untuk pemeriksaan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pemerintah dan stakeholders memiliki focus terhadap kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dalam keadaan darurat. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada masa pandemi Covid-19 menjadi keadaan darurat negara atau staat van oorlog eh beleg. Dalam hukum administrasi negara, keadaan darurat negara harus ditetapkan kepala pemerintahan, maka desain negara dalam kondisi darurat juga berimplikasi langsung pada kebijakan administrasi pemerintahan, salah satunya fungsi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Beni Kurnia Illahi 2021). Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Keuangan Negara yang memaktubkan bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi.

Dalam mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara dilakukan secara professional, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat konstitusi. Pelaksanaan penyelenggaraan negara yang dilakukan pemerintah perlu dilandasi dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan terhindar dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang (HR 2014). Jazimi Hamidi memberikan makna komprehensif terkait AAUPB yaitu sebagai peganagan bagi para pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kenegaraan, sehingga AAUPB merupakan nilai-nilai etik pada lingkungan hukum administrasi negara (Suratno 2017). Dengan begitu dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara termasuk APBN perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar.

Asas-asas pemerintahan baik dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses peradilan di PTUN, yakni setelah adanya UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Berdasarkan pasal 53 ayat (2) disebutkan;” keputusan Tata Usaha Negara

yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Dan dalam penjelasannya disebutkan:” yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Adanya asas akuntabilitas dalam AAUPB menguatkan untuk para penyelenggaran atau pengelolaan keuangan Negara agar dapat lebih bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

prinsip-prinsip good governance, pengelolaan keuangan negara dalam bingkai *good financial governance* yang modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang mengandung asas keterbukaan atau transparency dan peran serta masyarakat atau *publik participation*. Pada dasarnya prinsip pengelolaan atas keuangan negara dalam bingkai *good financial governance* sedasar dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya, kajian terkait prinsip good financial governance telah ditinjau dari konsep good governance. Dengan begitu bisa disimpulkan konsep good governance merupakan maslaha yang tidak hanya menjadi lingkup negara, tetapi juga berkaitan dengan sector-sektor lain seperti swasta dan masyarakat. Selain itu good governance juga mengatur masalah tindakan penyelenggara pemerintahan(Indrawati 2012). Adapun karakteristik *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) antara lain sebagai berikut: *Participation; Rule of Law; Transparency; Responsiveness; Consensus orientation; Equity; Effectiveness and Efficiency; Accountability; dan juga Strategic Vision*. Oleh karena itu, kunci terpenting untuk memahami good governance adalah memahami prinsip-prinsipnya. Bertolak dari asas-asas tata pemerintahan yang baik, diperoleh tolak ukur bagi tindakan pemerintah untuk menilai baik atau buruknya tata kelola pemerintahan jika mempengaruhi semua unsur asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara yang bertumpu pada tatanan *good governance* (yang dewasa ini telah menjadi pola dinamik penyelenggaraan negara di seantero dunia yang digolongkan menuju kemantapan demokrasi) adalah pengelolaan keuangan negara yang bernuansa: solid, bertanggungjawab, efisien, dan efektif, serta diselenggarakan dengan cara partisipatif(Soekarwo 2005). Hal tersebut merupakan prasyarat untuk terciptanya *clean governance*. Berkaitan dengan hal tersebut nyatalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah memenuhi prinsip- prinsip *good financial governance*(Indrawati 2012).

KESIMPULAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan pada Undang-undang, menjelaskan secara eksplisit dengan pengawasan anggaran negara. Pada masa pandemi pemerintah telah membuat kebijakan countercyclical untuk dijadikan strategi penanganan dan perbaikan dalam kestabilan keuangan negara sehingga dapat

mensejahterakan masyarakat. Dengan kebijakan tersebut APBN menjadi peran sangat penting untuk membantu masyarakat pada krisis kesehatan, ekonomi social dan Pendidikan. Sehingga nya APBN ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat.

APBN yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah negara dilaksanakan dengan terbuka dan bertanggung jawab terhadap anggaran dan pengelolannya, dengan begitu dalam hukum adminitrasi dengara perlu ada nya rules procedures dalam melaksanakan anggaran negara maupun pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Menteri keuangan memiliki kewenangan untuk dokumen pelaksanaan APBN menjadi kebijakan yang telah melakat pada pejabat dan stakeholder sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya pengawasan ketat dalam pelaksanaan APBN dalam kondisi pemulihan dari pandemi. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pasca pandemi covid-19 menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan. Dengan begitu asas akuntabilitas dalam AAUPB menguatkan untuk para penyelenggaran atau pengelolaan keuangan Negara agar dapat lebih bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Ardi, Wakhid Susilo, Dkk. 2021. *MENGAWAL AKUNTABILITAS Penangan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Sistem Pebendaharaan, Direktorat Jendral Pembendaharaan, Kementerian Keuangan.
- Beni Kurnia Illahi, Haykal. 2020. "PENGUATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBN DALAM KEADAAN DARURAT UNA MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN NEGARA."
- . 2021. "PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19." *PRINSIP DAN DINAMIKA HUKUM KEUANGAN NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19* 10 (April): 1–22.
- Cinthya, Made, and Puspita Shara. 2021. "Kebijakan Countercyclical Sebagaiupaya Kesejahteraan Masyarakat" 1 (November).
- Dr. Sahya Anggara, M.Si. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Febie Saputra. 2015. "Kedudukan Bendahara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara." *Yuridika* 30 (3): 368–86. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1888>.
- Ginting, Jamin, and Chelsya Gabriella. 2021. "Corruption Eradication in Indonesia during the Covid-19 Pandemic: An Analysis of the Implementation of Article 27 Law Number 2 of 2020 Concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Covid-19 Pandemic." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2): 1415–21. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.162>.

- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ichsan Muhajir. 2019. “Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4: 1–9.
- Indrawati, Indrawati. 2012. “Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance.” *Perspektif* 17 (3): 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.109>.
- Juliani, Henny. 2010. “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Masalah-Masalah Hukum* 39 (4): 366–71.
- Mahmud, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mika, Fenny, and Reski Rahayu Saputri. 2022. “Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pemerintah Di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia” 8 (1): 102–27. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5>.
- Permana, Adi. 2020. “Peran APBN Sebagai Penggerak Perekonomian Di Saat Pandemi.” *Itb.Ac.Id*. 2020.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuamgam Megara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekarwo. 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suratno, Sadhu Bagas. 2017. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *E-Journal Lentera Hukum* 4 (3): 164. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5499>.
- Tarigan, Darius. 2020. “Peran Strategis Pejabat Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja.” Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan. 2020.
- Thandra, w. Ryawan. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Tjandra, W.Riawan. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo.
- USAID. 2019. “POLICY PAPER Rekomendasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2015 -2019 (Pembelajaran Dari Program USAID-KINERJA).” *POLICY PAPER Rekomendasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2015 - 2019 (Pembelajaran Dari Program USAID-KINERJA)* 2019.
- Wawan Mulyawan, and Widia Alia. 2020. “Apbn Dan Pendapatan Nasional.” *Salam Islamic Economics Journal* 1 (2): 59–67.

